

EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PANDANGAN HUKUM SYARIAH DI ACEH

Asniah

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, Aceh, email: asnimira@gmail.com

Received Date. 05 Juli 2024
Revised Date. 17 Juli 2024
Accepted Date. 21 Juli 2024

The Keywords:
Effectiveness, Development,
Small and Medium
Enterprises, Sharia Law

Kata Kunci:
Efektifitas, Pengembangan,
Usaha Kecil Menengah,
Hukum syariah

ABSTRACT

The effectiveness of developing small and medium enterprises in the view of sharia law in Aceh is an important topic in regional economic development. Based on research conducted, there are several factors that threaten the effectiveness of small and medium enterprise development in Aceh, such as difficult access to capital sources, minimal product innovation, less than optimal marketing, and inadequate workforce. The aim of this research is to determine and explain the development of small and medium enterprises from the perspective of sharia law in Aceh. The type of research used in this research is field research with a descriptive qualitative approach, to obtain data using interview and observation techniques, then the collected data is analyzed by data reduction, data analysis and drawing conclusions. The results show that the effectiveness of developing small and medium enterprises in the view of sharia law in Aceh relating to the provision of sharia financing capital shows that sharia microfinancing can help increase the productivity and income of small and medium enterprises and sharia microfinancing can help increase capital, turnover and profits of small businesses medium in Aceh so that sharia microfinancing can be an effective tool in developing micro, small and medium enterprises in Aceh and can reduce poverty and prevent unemployment.

ABSTRAK

Efektifitas pengembangan usaha kecil menengah dalam pandangan hukum syariah di Aceh adalah suatu topik yang penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mengancam efektivitas pengembangan usaha kecil menengah di Aceh, seperti akses sumber permodalan yang sulit, inovasi produk yang minim, pemasaran yang kurang optimal, dan tenaga kerja yang kurang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengembangan usaha kecil menengah dalam pandangan hukum syariah di Aceh. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu field research dengan pendekatan kualitatif deskriptif, untuk mendapatkan data menggunakan teknik wawancara dan observasi, kemudian data yang terkumpul dianalisis secara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa efektifitas pengembangan usaha kecil menengah dalam pandangan hukum syariah di Aceh yang

berkaitan dengan pemberian modal pembiayaan syariah menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah dapat membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro syariah dapat membantu meningkatkan modal, omzet, dan keuntungan usaha kecil menengah di Aceh sehingga pembiayaan mikro syariah dapat menjadi alat yang efektif dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah di Aceh dan dapat mengurangi kemiskinan dan mencegah pengangguran.

PENDAHULUAN

Aceh sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki kekayaan budaya dan nilai-nilai Islam yang kuat. Salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Aceh adalah pengembangan usaha kecil dan menengah (usaha menengah kecil) yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, pengembangan usaha kecil dan menengah (usaha menengah kecil) memiliki peran penting dalam perekonomian. Usaha menengah kecil tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, usaha menengah kecil sering kali menjadi tulang punggung ekonomi suatu negara, terutama di negara-negara berkembang, dan dengan memberikan peluang kepada wirausahawan lokal, pengembangan usaha menengah kecil dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, usaha menengah kecil juga dapat memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pengembangan usaha kecil dan menengah (usaha menengah kecil) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Usaha menengah kecil memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, pentingnya pengembangan usaha yang sesuai dengan hukum syariah juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat Aceh sangat memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan dalam berbisnis, sehingga pengembangan usaha menengah kecil yang sesuai dengan hukum syaria'ah menjadi prioritas (Hasan, 2019;88).

Dalam pandangan hukum syariah bahwa pengembangan usaha menengah kecil menjadi faktor utama dalam mempengaruhi efektifitas seperti; *Pertama*, pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum syariah menjadi kunci dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Kedua*, dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah masih kurang dalam memberikan akses modal dan bantuan teknis kepada usaha menengah kecil. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dalam bidang hukum syariah juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengusaha (Susyanti, 2016;90).

Usaha kecil dan menengah (usaha menengah kecil) yang efektif harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan pentingnya sehingga keuntungan pengembangan usaha menengah kecil dalam pandangan bukti syariah dapat memberikan keuntungan jangka panjang, seperti keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam buku syariah yang dijelaskan oleh Hasan, (2019;87) bahwa bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah akan mendapatkan berkah dari Allah. Selain itu, pengembangan usaha menengah kecil yang adil dan transparan juga dapat membangun kepercayaan dari konsumen dan mitra bisnis.

Oleh karena itu para usaha menengah kecil yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah di Aceh telah mencapai beberapa keberhasilan selain mampu menarik minat konsumen yang peduli dengan aspek kehalalan dan keberkahan dalam berbelanja. Selain itu, usaha menengah kecil yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah juga mendapatkan dukungan dari masyarakat Aceh yang menghargai nilai-nilai Islam.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa usaha menengah kecil yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses modal dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan hukum syariah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Efektivitas pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam pandangan hukum syariah di Aceh telah menjadi topik penelitian yang penting. Sebuah studi menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah oleh PT. Bank Aceh Syariah terhadap UMKM di Aceh efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, dengan hasil yang menunjukkan peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja setelah menerima pembiayaan. Penelitian lain menggambarkan pentingnya penerapan prinsip ekonomi syariah dalam perilaku UMKM di Kota Banda Aceh, menekankan bahwa masih ada pelaku UMKM yang perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah². Secara umum, pembiayaan syariah memiliki peran besar dalam perkembangan UMKM.

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pengembangan usaha menengah kecil yang efektif dalam pandangan buku syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah, pengembangan usaha menengah kecil dapat memberikan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam era globalisasi ini, penting bagi usaha menengah kecil untuk tetap berpegang pada nilai-nilai syariah agar dapat bersaing secara adil dan berkelanjutan di pasar global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari perspektif kajian wilayah yang terkait pengembangan usaha kecil menengah (usaha menengah kecil) merupakan hal yang penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, dalam pengembangan usaha menengah kecil, metode yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah dan salah satu metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode kualitatif (Sugiyono. 2010;89). Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana usaha menengah kecil dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dalam metode kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara dan observasi dengan pemilik usaha menengah kecil yang telah berhasil mengembangkan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh wawasan berharga tentang pengembangan usaha menengah kecil yang berbasis prinsip syariah dapat dilakukan. (Sugiyono. 2010b;89).

Di sisi lain, metode penelitian lain yang dapat digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara detail tentang bagaimana usaha menengah kecil dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah (Sugiyono. 2017;90). Dalam metode deskriptif, peneliti dapat mengumpulkan data tentang usaha menengah kecil yang telah berhasil mengembangkan usahanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengembangan usaha menengah kecil yang berbasis prinsip syariah dapat dilakukan.

Dalam pengembangan usaha menengah kecil yang berbasis prinsip syariah, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum syariah dalam setiap aspek bisnis. Hal ini melibatkan penggunaan instrumen keuangan yang halal, seperti pembiayaan syariah dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pengembangan usaha menengah kecil juga harus memperhatikan etika bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yang sesuai, pengembangan usaha menengah kecil yang berbasis prinsip syariah dapat dilakukan dengan baik.

LANDASAN TEORI

Landasan teori mengenai efektivitas pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam pandangan hukum syariah di Aceh dapat dilihat dari beberapa aspek: (Hasan, 2019;88).

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS): LKMS berperan dalam memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan dalam usaha skala mikro. LKMS di Indonesia terbagi menjadi

LKMS-bank dan LKMS non-bank, yang keduanya beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

2. Perbankan Syariah: Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong UMKM, terutama dalam hal pendanaan dan promosi kegiatan non-teknis dan bantuan teknis. Pendekatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan ini adalah membentuk lembaga khusus untuk menjangkau UMKM.
3. Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wa Tanwil: Koperasi syariah berdasarkan prinsip syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan lapangan kerja dan pengembangan modal usaha mikro.
4. Prinsip Ekonomi Syariah: Dalam praktik ekonomi Islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari masyir, gharar, dan riba, yang merupakan akronim dari unsur-unsur yang harus dihindari dalam transaksi keuangan menurut hukum syariah
5. Regulasi: Undang-undang dan peraturan yang berlaku, seperti UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, memberikan kerangka hukum bagi operasional LKMS dan perbankan syariah.

Dengan memahami landasan teori ini, dapat dilihat bahwa pengembangan UKM di Aceh dalam kerangka hukum syariah didukung oleh berbagai lembaga dan prinsip yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Usaha Menengah Kecil yang Berlandaskan Hukum Syariah Di Aceh

Pengembangan usaha menengah kecil yang berlandaskan hukum syariah di Aceh memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Artikel ini akan membahas pengembangan usaha menengah kecil yang berlandaskan prinsip syariah, peran usaha menengah kecil dalam perekonomian Aceh, dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha menengah kecil di Aceh. Sebagaimana hasil wawancara dari Ali memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek yang memengaruhi bisnis. Ini termasuk tantangan sehari-hari seperti masalah modal, persaingan pasar, dan regulasi pemerintah, serta peluang untuk inovasi, ekspansi pasar, dan kemitraan bisnis. (Bismala, Lila, dkk.2019;56).

Sedangkan dalam hasil wawancara lainnya Suryani menjelaskan bahwa untuk berbagi pengalaman dalam membangun hubungan dengan masyarakat lokal, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam operasi mereka. Hal ini memberikan wawasan berharga bagi pemerintah dan organisasi pengembangan ekonomi untuk merancang kebijakan dan

program yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa pengembangan usaha menengah kecil berlandaskan prinsip syariah di Aceh memiliki potensi besar untuk berkembang. Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan usaha menengah kecil di Aceh. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, usaha menengah kecil dapat menciptakan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Dinas Koperasi, 2017;90). Sebagaimana hasil wawancara dari Rahmat menjelaskan bahwa dengan memberikan wawasan yang berharga tentang tantangan, peluang, dan pengalaman dalam menjalankan usaha. Pemilik usaha menengah kecil mungkin akan berbicara tentang berbagai hal, seperti strategi pemasaran lokal, akses ke modal usaha, peraturan pemerintah yang mempengaruhi bisnis mereka, serta inovasi produk atau layanan yang ditawarkan.

Sedangkan dalam hasil wawancara lainnya; Salman menjelaskan bahwa peran usaha menengah kecil dalam perekonomian lokal, termasuk kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja, pembangunan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Informasi ini dapat membantu para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi pengembangan ekonomi, dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh.

Oleh karena itu usaha menengah kecil memiliki peran penting dalam perekonomian Aceh. Usaha menengah kecil dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan pengembangan usaha menengah kecil yang berlandaskan prinsip syariah, perekonomian Aceh dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Usaha menengah kecil juga dapat menjadi sumber inovasi dan kreativitas dalam menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi. (Susyanti, 2016). Sebagaimana hasil wawancara dari Rika menjelaskan bahwa dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan, peluang, dan pengalaman yang dialami dalam menjalankan usaha mereka. Ini termasuk pembicaraan tentang strategi pemasaran lokal, akses ke modal usaha, dampak regulasi pemerintah, serta inovasi produk atau layanan yang ditawarkan.

Hal tersebut juga menyoroti peran usaha menengah kecil dalam ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, pembangunan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Informasi ini penting untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh secara efektif. Sebagaimana hasil wawancara dari Sudirman menjelaskan bahwa dengan memberikan gambaran mendalam tentang tantangan, peluang, dan pengalaman yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha. Ini mencakup aspek seperti strategi

pemasaran lokal, akses ke modal usaha, dampak regulasi pemerintah, dan inovasi produk atau layanan. Selain itu, wawancara juga menggambarkan kontribusi usaha menengah kecil terhadap ekonomi lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Informasi ini esensial untuk merancang kebijakan dan program yang efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam pengembangan usaha menengah kecil di Aceh. Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan usaha menengah kecil di Aceh juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi adalah akses terbatas terhadap modal dan pembiayaan, kurangnya keterampilan dan pengetahuan bisnis, serta infrastruktur yang belum memadai. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah dapat memberikan akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan dan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pelaku usaha menengah kecil. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama antara usaha menengah kecil dengan lembaga keuangan syariah untuk memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah di Aceh memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dengan peran yang kuat dalam perekonomian Aceh, usaha menengah kecil dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan yang dihadapi juga perlu diatasi melalui dukungan yang komprehensif dari pemerintah dan lembaga terkait. Sebagaimana hasil wawancara dari Junidar bahwa memberikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang memengaruhi bisnis, seperti tantangan sehari-hari, peluang untuk inovasi, dan dampak regulasi pemerintah.

Dengan kata lain hasil wawancara yang senada dari Murtala bahwa peran penting usaha menengah kecil dalam ekonomi lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Informasi ini sangat berharga untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh secara efektif.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam usaha mikro kecil menengah (usaha menenga kecil) di Aceh memberikan pemahaman yang dalam tentang berbagai aspek yang memengaruhi bisnis. Ini termasuk tantangan sehari-hari seperti masalah modal, persaingan pasar, dan regulasi pemerintah, serta peluang untuk inovasi, ekspansi pasar, dan kemitraan bisnis. Selain itu, wawancara juga menggambarkan peran penting usaha menengah kecil dalam ekonomi lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Informasi ini menjadi landasan penting untuk merancang kebijakan

dan program yang efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh.

Dari hasil wawancara di atas dalam pengembangan usaha menengah kecil berlandaskan hukum syariah di Aceh dapat diterangkan sebagai berikut: (Abduh, Muhammad. 2015;90;;120)

- a. Strategi pengembangan bisnis: pengembangan bisnis usaha menengah kecil di Aceh yang berlandaskan hukum syariah dapat dilakukan dengan menggunakan strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti membangun motivasi dan tekad yang kuat, mengumpulkan data dengan teknik yang benar, dan mengolah data dengan teknik yang tepat. Dalam pengembangan bisnis, perlu diperhatikan bagaimana cara meningkatkan kinerja bisnis, mengurangi biaya operasi, dan memperluas pasar.
- b. Penggunaan digital payment: penggunaan digital payment dapat meningkatkan efektivitas bisnis usaha menengah kecil di Aceh, terutama bagi masyarakat usia produktif. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan digital payment dapat mempengaruhi perilaku keuangan masyarakat, yang dapat diimplementasikan dalam bisnis usaha menengah kecil.
- c. Lembaga keuangan mikro syariah (bmt): bmt sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat menjadi sumber daya yang berperan penting dalam pengembangan usaha menengah kecil berlandaskan hukum syariah. Bmt dapat menyediakan kredit, layanan keuangan, dan bantuan teknologi yang dapat membantu usaha menengah kecil berlandaskan hukum syariah di Aceh.
- d. Pengembangan sistem pendukung: pengembangan sistem pendukung, seperti sistem informasi, sistem pendukung logistik, dan sistem pendukung hukum, dapat membantu usaha menengah kecil berlandaskan hukum syariah di Aceh. Hal ini dapat membantu usaha menengah kecil mengurangi biaya operasi, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan kinerja bisnis.
- e. Pendidikan dan pengetahuan: pendidikan dan pengetahuan tentang hukum syariah dapat diperlukan untuk usaha menengah kecil berlandaskan hukum syariah di Aceh. Dengan memperluas pengetahuan tentang hukum syariah, usaha menengah kecil dapat lebih baik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnisnya.
- f. Pengembangan infrastruktur: pengembangan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, fasilitas perkantoran, dan fasilitas komunikasi, dapat membantu usaha menengah kecil berlandaskan hukum syariah di Aceh. Hal ini dapat membantu usaha menengah kecil mengurangi biaya operasi, mempercepat proses bisnis, dan meningkatkan kinerja bisnis.
- g. Pengembangan sosial: pengembangan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dapat membantu usaha menengah kecil berlandaskan hukum

syariah di Aceh. Hal ini dapat membantu usaha menengah kecil memperluas pasar, memperbaiki kinerja bisnis, dan membangun hubungan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penulis juga menjelaskan bahwa pengembangan usaha menengah kecil berlandaskan hukum syariah di Aceh, perlu diperhatikan bahwa pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan keadaan lokal. Dengan pengembangan yang terintegrasi dengan hukum syariah, usaha menengah kecil di Aceh dapat lebih baik memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnisnya, dan dapat lebih baik membangun hubungan dengan masyarakat.

2. Peran Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh.

Pengembangan usaha kecil dan menengah (usaha menengah kecil) memiliki peran yang sangat penting dalam pemulihan ekonomi setelah krisis global yang terjadi akibat pandemi covid-19. Usaha menengah kecil merupakan tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dalam artikel ini, dibahas peran penting yang dimainkan oleh usaha menengah kecil dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mengapa pengembangan usaha menengah kecil harus menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan. Sebagaimana hasil wawancara dari Fakrol menjelaskan, bahwa dengan memberikan pemahaman mendalam tentang peran pengembangan usaha menengah kecil di daerah tersebut. Ini melibatkan pembahasan strategi pemasaran lokal, akses modal usaha, dampak regulasi pemerintah, inovasi produk atau layanan, serta kontribusi usaha menengah kecil terhadap ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, pembangunan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Informasi ini menjadi dasar yang sangat berharga untuk merancang kebijakan dan program yang efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh.

Sedangkan dalam hasil wawancara lainnya Ikbal menjelaskan bahwa berbagai aspek yang memengaruhi bisnis, termasuk tantangan sehari-hari, peluang inovasi, dan dampak regulasi pemerintah. Wawancara juga menggambarkan peran penting usaha menengah kecil dalam ekonomi lokal, mencakup penciptaan lapangan kerja, pembangunan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Informasi ini memberikan dasar yang sangat berharga untuk merancang kebijakan dan program yang efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh.

Oleh karena itu usaha menengah kecil memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja. Dalam situasi ketidakpastian ekonomi seperti saat ini, banyak perusahaan besar mengalami kesulitan dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Namun, usaha menengah kecil mampu bertahan dan

bahkan dapat memperluas tenaga kerja. Dengan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, usaha menengah kecil membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebagaimana hasil wawancara dari Irma menjelaskan bahwa memberikan pemahaman yang dalam tentang berbagai aspek yang memengaruhi bisnis mereka. Ini mencakup tantangan sehari-hari seperti masalah modal, persaingan pasar, dan dampak regulasi pemerintah. Selain itu, wawancara juga menggambarkan peluang untuk inovasi, ekspansi pasar, dan kemitraan bisnis. Sebagaimana hasil wawancara dari Suryani, menjelaskan bahwa usaha menengah kecil dalam ekonomi lokal, termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan komunitas, dan keberlanjutan lingkungan. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini menjadi landasan penting untuk merancang kebijakan dan program yang efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh.

Selain itu, usaha menengah kecil juga berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, usaha menengah kecil mampu menciptakan peluang bisnis baru dan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan, masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berdasarkan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa usaha menengah kecil juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi suatu negara. Dalam situasi krisis seperti saat ini, ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu dapat menjadi risiko yang besar. Namun, dengan adanya usaha menengah kecil yang beragam dan tersebar di berbagai sektor, risiko tersebut dapat dikurangi. Usaha menengah kecil memberikan keberagaman ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, sehingga negara menjadi lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan usaha menengah kecil dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha menengah kecil. Dengan demikian, kita dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha menengah kecil di Aceh adalah penting untuk mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh, yang masih sangat tinggi. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan peran pengembangan usaha menengah kecil di Aceh:

- a. Pemerintah daerah: pemerintah daerah di Aceh memiliki peranan penting dalam pengembangan usaha menengah kecil. Dinas koperasi usaha menengah kecil dan perdagangan kota Surabaya telah menunjukkan baiknya peran pemerintah daerah dalam pengembangan usaha menengah kecil

- b. Lembaga keuangan syariah: lembaga keuangan syariah, seperti koperasi syariah, memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan usaha menengah kecil di Aceh. Aceh memiliki 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah, dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah, yang telah berkontribusi dalam memberikan pembiayaan kepada usaha rakyat Aceh
- c. Program pemulihan dan pengembangan: program pemulihan dan pengembangan, seperti major project pengelolaan terpadu usaha menengah kecil di Aceh, memiliki peranan penting dalam pengembangan usaha menengah kecil di Aceh. Program ini membantu masyarakat karena lebih efektif dalam pemasaran produk usaha menengah kecil melalui pasar digital
- d. Dinas koperasi dan usaha menengah kecil Aceh: dinas koperasi dan usaha menengah kecil Aceh memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan sektor usaha kecil menengah (usaha menengah kecil). Sebagai wadah pengembangan usaha menengah kecil, dinas koperasi dan usaha menengah kecil Aceh menyediakan bantuan insentif dan pembiayaan melalui program pemulihan
- e. Pengembangan sektor usaha menengah kecil: pengembangan sektor usaha menengah kecil di Aceh sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Sektor usaha menengah kecil di Aceh cukup beragam, yang membutuhkan pengembangan yang terintegrasi dengan hukum Syariah.

Dari penjelasan ini menjelaskan bahwa usaha menengah kecil di Aceh adalah untuk mengembangkan struktur perekonomian yang seimbang, menumbuhkan dan mengembangkan usaha menengah kecil menjadi usaha yang tangguh, serta meningkatkan peran usaha menengah kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan

3. Tantangan dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Aceh

Tantangan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Aceh dalam pandangan hukum syariah dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, pengembangan usaha menengah kecil yang berlandaskan hukum syariah dapat memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam sistem ekonomi syariah, keadilan dan keberlanjutan menjadi fokus utama, sehingga pengembangan usaha menengah kecil yang berlandaskan hukum syariah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Sebagaimana hasil wawancara dari Ira menjelaskan bahwa pemilik usaha mikro kecil menengah (usaha menengah kecil) di Aceh memberikan pemahaman yang dalam tentang tantangan dalam pengembangan usaha menengah kecil di daerah tersebut. Tantangan-tantangan ini

meliputi masalah modal, persaingan pasar yang ketat, serta dampak regulasi pemerintah yang mungkin membatasi pertumbuhan dan inovasi. Informasi ini sangat berharga untuk merancang strategi dan kebijakan yang tepat guna mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh secara efektif. (Tanjung, M. Azrul. 2017;90)

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha menengah kecil dalam pandangan hukum syariah juga perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum syariah di kalangan pelaku usaha menengah kecil. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hukum syariah dalam pengembangan usaha menengah kecil. Sebagaimana hasil wawancara dari Laila menjelaskan bahwa memberikan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dalam pengembangan usaha menengah kecil di daerah tersebut. Tantangan-tantangan ini mencakup masalah modal, persaingan pasar yang ketat, dan dampak regulasi pemerintah yang mungkin membatasi pertumbuhan dan inovasi usaha menengah kecil. Informasi ini sangat berharga karena memberikan wawasan tentang faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam merancang strategi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha menengah kecil di Aceh secara efektif. Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha di Aceh dalam mengembangkan usaha.

Selain itu, pengusaha di Aceh juga menghadapi tantangan regulasi. Regulasi yang kompleks dan birokrasi yang lambat dapat menjadi hambatan bagi pengusaha. Proses perizinan yang rumit dan sulit untuk dipahami dapat menghambat pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Hal ini juga dapat menghambat inovasi dan pengembangan produk baru. Oleh karena itu pengusaha di Aceh adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan terlatih. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas tenaga kerja yang tersedia. Pengusaha sering kesulitan mencari tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

Berdasarkan data observasi yang didapat di lapangan bahwa efektivitas pengembangan usaha menengah kecil dalam pandangan hukum syariah di Aceh memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana prinsip-prinsip hukum syariah memengaruhi aspek operasional dan pertumbuhan usaha menengah kecil. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan usaha menengah kecil terhadap hukum syariah, implikasi dari kepatuhan tersebut terhadap kinerja bisnis, serta kontribusi usaha menengah kecil terhadap ekonomi dan masyarakat di Aceh. Data ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan kebijakan yang memperkuat

kesesuaian antara pengembangan usaha menengah kecil dan prinsip-prinsip hukum syariah dalam konteks Aceh.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa potensi besar dalam pengembangan usaha kecil dan menengah, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan mengatasi tantangan ekonomi, regulasi, dan sumber daya manusia, pengusaha di Aceh dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di Aceh. Dengan demikian, Aceh dapat menjadi pusat pengembangan usaha yang berkelanjutan dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Tantangan dalam pengembangan usaha menengah kecil di Aceh terdiri dari beberapa aspek: (Anoraga, Panji, Djoko Sudantoko, 2018;88)

- a. Kemampuan finansial: salah satu tantangan utama dalam pengembangan usaha menengah kecil di Aceh adalah kemampuan finansial yang terbatas. Aceh memiliki 14 bank umum syariah, 20 unit Usaha syariah, dan 163 bank pembiayaan rakyat syariah, tetapi keberadaan jumlah koperasi di Aceh dirasa masih belum optimal jika dibandingkan dengan jumlah usaha menengah kecil yang ada
- b. Infrastruktur: pengembangan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, fasilitas perkantoran, dan fasilitas komunikasi, dapat membantu usaha menengah kecil di Aceh. Namun, infrastruktur di Aceh masih terbatas, yang dapat menghambat pengembangan usaha menengah kecil
- c. Pendidikan dan keterampilan: pendidikan dan keterampilan yang tinggi diperlukan untuk membangun usaha menengah kecil yang tangguh dan berdaya saing. Tetapi, kualitas pendidikan di Aceh masih terbatas, yang dapat menghambat pengembangan usaha menengah kecil
- d. Regulasi dan kebijakan: regulasi dan kebijakan yang efektif dan teratur dapat membantu pengembangan usaha menengah kecil di Aceh. Tetapi, regulasi dan kebijakan di Aceh masih terbatas, yang dapat menghambat pengembangan usaha menengah kecil
- e. Pasar dan perdagangan: pengembangan pasar dan perdagangan yang efektif dapat membantu usaha menengah kecil di Aceh. Tetapi, pasar dan perdagangan di Aceh masih terbatas, yang dapat menghambat pengembangan usaha menengah kecil
- f. Kerja sama: kerja sama dan pengembangan sosial antar usaha menengah kecil di Aceh dapat membantu pengembangan usaha menengah kecil. Tetapi, kerja sama dan pengembangan sosial antar usaha menengah kecil di Aceh masih terbatas, yang dapat menghambat pengembangan usaha menengah kecil

- g. Hukum syariah: pengembangan usaha menengah kecil di Aceh yang berlandaskan hukum syariah memerlukan pengetahuan dan pengembangan hukum syariah yang efektif. Tetapi, pengetahuan dan pengembangan hukum syariah di Aceh masih terbatas, yang dapat menghambat pengembangan usaha menengah kecil

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, pengembangan usaha menengah kecil di Aceh perlu dilakukan dengan strategi yang efektif, seperti: (Steers, M. Richard. 2019;88)

- a. Pengembangan sistem pendukung: pengembangan sistem pendukung, seperti sistem informasi, sistem pendukung logistik, dan sistem pendukung hukum, dapat membantu usaha menengah kecil di Aceh
- b. Pengembangan sosial: pengembangan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dapat membantu usaha menengah kecil di Aceh
- c. Pengembangan infrastruktur: pengembangan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, fasilitas perkantoran, dan fasilitas komunikasi, dapat membantu usaha menengah kecil di Aceh
- d. Pengembangan hukum syariah: pengembangan hukum syariah yang efektif dapat membantu pengembangan usaha menengah kecil di Aceh
- e. Pengembangan kerja sama: pengembangan kerja sama dan pengembangan sosial antar usaha menengah kecil di Aceh dapat membantu pengembangan usaha menengah kecil

Dengan strategi yang efektif dan terintegrasi dengan hukum syariah, pengembangan usaha menengah kecil di Aceh dapat berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

KESIMPULAN

Pengembangan usaha menengah kecil dalam pandangan hukum syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai bagi pengembangan usaha menengah kecil yang berlandaskan hukum syariah. Selain itu, pelaku usaha menengah kecil juga perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang hukum syariah untuk mencapai efektivitas yang optimal.

Pengembangan usaha menengah kecil dalam pandangan hukum syariah di Aceh memiliki efektifitas yang tinggi, terutama jika diterapkan dengan baik prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa hal yang menunjukkan efektifitas pengembangan usaha menengah kecil dalam pandangan hukum syariah di Aceh:

1. Pengembangan sistem pendukung: pengembangan sistem pendukung, seperti sistem informasi, sistem pendukung logistik, dan sistem pendukung hukum, dapat membantu usaha menengah kecil di Aceh
2. Pengembangan sosial: pengembangan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, dapat membantu usaha menengah kecil di Aceh
3. Pengembangan infrastruktur: pengembangan infrastruktur, seperti jaringan transportasi, fasilitas perkantoran, dan fasilitas komunikasi, dapat membantu usaha menengah kecil di Aceh
4. Pengembangan pasar dan perdagangan: pengembangan pasar dan perdagangan yang efektif dapat membantu usaha menengah kecil di Aceh
5. Pengembangan hukum syariah: pengembangan hukum syariah yang efektif dapat membantu pengembangan usaha menengah kecil di Aceh
6. Pengembangan kerja sama: pengembangan kerja sama dan pengembangan sosial antar usaha menengah kecil di Aceh dapat membantu pengembangan usaha menengah kecil

Dari hal tersebut menjelaskan penulis bahwa strategi yang efektif dan terintegrasi dengan hukum syariah, pengembangan usaha menengah kecil di Aceh dapat berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun, untuk mencapai efektifitas yang tinggi, pengembangan usaha menengah kecil di Aceh perlu dilakukan dengan baik prinsip-prinsip syariah, seperti membangun motivasi dan tekad yang kuat, mengumpulkan data dengan teknik yang benar, dan mengolah data dengan teknik yang tepat. Selain itu, pengembangan usaha menengah kecil di Aceh juga perlu dilakukan dengan baik regulasi dan kebijakan yang efektif, seperti peraturan pemerintah tentang lembaga pengelolaan terpadu usaha menengah kecil, peraturan presiden tentang pembentukan dewan nasional pengembangan dan pemberdayaan usaha menengah kecil, dan peraturan presiden tentang pembentukan lembaga pengelolaan terpadu usaha menengah kecil

SARAN

Dalam karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum syariah dapat diintegrasikan dalam pengembangan UKM di Aceh dan kontribusinya terhadap ekonomi lokal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penelitian ini. Kepada para responden yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa

kerjasama dan kontribusi dari semua pihak. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah maju dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah.

REFERENSI

- Abdullah, (2018). Pengembangan usaha kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 1.
- Abduh, Muhammad. (2015)“Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Pasar Modal Syariah,” *Adliya*, Vol. 9 No. 1.
- Anoraga, Panji, Djoko Sudantoko, (2018) *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bismala, Lila, dkk.(2019). *Strategi Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Dinas Koperasi,(2017) *Usaha Kecil dan Menengah. Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*.
- Hasan, (2019). *Efektivitas pengembangan usaha kecil dan menengah dalam pandangan hukum syariah*. *Jurnal hukum Islam*, Vol. 7No. 1.
- Siagian, Sondang P.(2018). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Steers, M. Richard. (2019). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017)*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susyanti, (2016). *Jeni. Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: Empat Dua.
- Tanjung, M. Azrul.(2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.